



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 017 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA BANARANKULON, KECAMATAN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SATIRAN BA, Kepala Desa, Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, telah mengajukan permohonan berhenti dengan hormat maka demi kelancaran tugas - tugas Pemerintahan Desa di Desa Banarankulon perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. S A K R I P, pekerjaan Kepala Dusun I Desa Banarankulon Kecamatan Bagor dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Nopember 1989, Nomor : 141/30905/013/-1989, perihal pengajuan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Oktober 1989, Nomor : 141/2679/426/ -1989, perihal pengajuan permohonan berhenti de ngan hormat dari jabatan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor ;
3. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 17 Okto-ber 1989, Nomor : 141/19/426.61/1989, perihal permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor ;
4. Surat saudara Camat Bagor tanggal 7 Oktober 1989, Nomor : 141/43/426.612/1989, perihal permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA BANARANKULON, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SATIRAN BA, dari jabatan Kepala Desa, Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, diberikan imbalan jasa berupa uang sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang - un dangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SAKRIP, pekerjaan Kepala Dusun I Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Pasal 4.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 Ha diambilkan tanah bengkok Kepala Desa, Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Kepala Dusun I .

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 20 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr.

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Da
erah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor ITWILKAB
Daerah Tingkat II Nganjuk
 6. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
 7. Sdr. Camat B a g o r.
-